BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern seperti yang kita rasakan pada saat ini, terdapat banyak lembaga keuangan yang turut serta dalam membangun perekonomian di Indonesia. Salah satunya yaitu lembaga keuangan syariah. Sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang yang membahas mengenai lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang diatur dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Ikhtisar UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, serta Surat Edaran No. 12/13/DPbS, terdapat sejumlah masyarakat yang tergerak akan permasalahan sosial ekonomi di Indonesia yang memberikan respon positif dengan kreatifitas yang tinggi untuk mengembangkan ide mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah baik itu lembaga syariah yang berbasis bank ataupun lembaga syariah non-bank.

Banyak produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Gadai atau bisa juga disebut *rahn* merupakan salah satu produk yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Gadai adalah salah satu produk

terobosan baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang telah mendapatkan tanggapan positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta MUI telah mengeluarkan enam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Gadai Emas syariah berdasarkan perspektif Islam yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn,* Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn* Emas, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai masalah *Qard,* Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *Ijarah,* Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai *Rahn Tasjily,* dan yang terakhir yaitu Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011 mengenai *Qard* dengan menggunakan dana nasabah.

Sama halnya dengan pegadaian pada umumnya, produk gadai yang terdapat di perbankan syariah merupakan layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya menggunakan jaminan berupa emas yang berbentuk perhiasan atau juga bisa dengan jaminan emas yang berbentuk logam mulia.

Pada setiap lembaga keuangan yang mempunyai produk gadai emas didalamnya pastilah mempunyai cara masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pelayanan atau fasilitas yang ditawarkan pun juga terlihat berbeda. Dari berbagai macam layanan dan fasilitas yang ditawarkan itu pula yang menjadikan hal tersebut sebagai daya tarik tersendiri bagi calon

nasabah. Perbedaan yang jelas terlihat antara pegadaian dan perbankan syariah yang mempunyai produk gadai didalamnya yaitu usia dari produk itu sendiri, pertumbuhan lembaga pegadaian yang lebih dulu dari pada perbankan syariah memang mempunyai nilai tersendiri bagi calon nasabah yang akan menitipkan barang gadainya, tetapi tidak dapat dipungkiri produk gadai yang terdapat di perbankan syariah pada saat ini juga dapat bersaing dan eksis di pasaran masyarakat.

Dalam upaya memajukan sebuah usaha, faktor penting yang harus dipikirkan oleh sebuah lembaga agar usaha yang dijalankan berkembang dan dapat terus bersaing yaitu strategi. Semakin banyak pesaing yang membuka usaha serupa dengan yang dilakukan maka akan bertambah banyak pula ketersediaan pilihan untuk calon nasabah yang akan memilih produk yang sesuai kebutuhan dan harapannya. Hal tersebut yang menjadikan calon nasabah lebih pandai dan cermat pada saat memilih masing-masing produk yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam operasi penawaran produk biasanya faktor biaya atau harga menjadi faktor utama dari usaha strategi yang menentukan minat atau tidaknya konsumen untuk membeli. Pada model usaha jasa seperti Gadai Emas, biaya atau harga tersebut ditujukan kepada biaya-biaya yang akan dikenakan kepada calon nasabah pada saat akan bergadai di perbankan syariah, misalnya *ujroh* (biaya sewa) ataupun biaya administrasi.

Ujroh atau biaya sewa merupakan biaya atas penggunaan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran uang. Dalam konteks *ujroh* pada transaksi gadai emas, uang tersebut merupakan upah titip atas penyewaan tempat barang yang akan di gadaikan di perbankan syariah. Bagi perusahaan lembaga keuangan syariah, biaya sewa ini merupakan hal yang dibutuhkan sebab dengan biaya sewa ini perusahaan memperoleh keuntungan dan dengan biaya sewa ini pula perusahaan dapat memberikan fasilitas terhadap barang yang sedang dititipkan. Biasanya, ketentuan biaya sewa yang sesuai dengan harapan calon konsumen juga dapat mempengaruhi orang tersebut dalam keputusannya untuk memilih bertransaksi gadai di tempat yang tepat menurut pandangan mereka. Sedangkan biaya administrasi merupakan biaya yang digunakan untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas produksi serta yang bersangkutan dengan *marketing* produk tersebut, dalam hal ini merupakan produk Gadai Emas.

Selain faktor biaya yang menjadi pertimbangan minat tidaknya seorang calon konsumen dalam memilih untuk melakukan transaksi di perbankan syariah, kebanyakan masyarakat calon konsumen juga mempertimbangkan aspek lokasi untuk dijadikan alasan mereka tertarik dengan lembaga yang menawarkan produk tersebut karena mempertimbangkan kemudahan akses menuju tempat yang dipilih serta tidak menghabiskan waktu untuk menjangkau lokasi tersebut.

Sama halnya dengan aspek syariah yang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat. Karena aspek syariah dapat menjadi ukuran yang dijadikan pegangan bagi mayoritas masyarakat muslim karena kata syariah biasanya yang condong kaitannya dengan ketentuan-ketentuan muamalah dalam Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah yang dituju.

Beberapa argumen diatas dapat dikuatkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Dimana berdasarkan survey yang dilakukan terhadap beberapa sampel di lokasi yang akan dijadikan objek penelitian, didapatkan jawaban bahwasanya populasi yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini sebagian besar memang sudah menjadi nasabah di perbankan syariah dan sebagian dari mereka juga pernah menggunakan produk gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah tersebut. Beberapa jawaban terlontar mengenai pertanyaan alasan mereka untuk lebih memilih bertransaksi di perbankan syariah ketimbang di lembaga keuangan lainnya seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ataupun *Baitul Mall at Tamwil* (BMT) yang letaknya juga relatif dekat dengan lokasi mereka.

Setelah melihat pemaparan singkat diatas maka akan dilakukan penelitian guna memberi gambaran apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam ketertarikan atau minat masyarakat yang akan memilih produk gadai di perbankan syariah dan apakah aspek lokasi, biaya serta aspek syariah yang dijadikan hipotesis sementara mempengaruhi minat calon konsumen tersebut.

Sehingga penelitian kali ini mengangkat tema penelitian dengan judul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Memilih Produk Gadai di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Pasar Beringharjo dan Pasar Kranggan Yogyakarta)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah aspek lokasi, biaya, dan aspek syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah aspek lokasi, biaya dan aspek syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan faktor apasaja yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk gadai di perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
    a. Bagi Peneliti

        Penelitian ini diharapkan menjadi aktualisasi dari teori-teori yang telah peneliti terima selama di bangku kuliah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan.

    b. Bagi peneliti selanjutnya

        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas topik penelitian yang serupa serta diharapkan pula dapat memberikan sumbangsih dalam pemikiran dan pengetahuan dalam bidang minat masyarakat terhadap produk lembaga keuangan.

2. Manfaat Praktis
    a. Bagi peneliti

        Penelitian ini mempunyai manfaat untuk menambah pengetahuan pengalaman praktis khususnya di bidang ekonomi Islam yang sedang

berkembang di masyarakat, serta dapat melatih untuk mampu menganalisi suatu topik permasalahan serta mencari pemecahan permasalahan yang diperoleh.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi dunia dan lembaga pendidikan adalah sebagai referensi atau bahan acuan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai acuan bagi kinerja lembaga yang lebih baik.

c. Bagi Instansi atau Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi atau lembaga keuangan syariah berupa sarana informasi serta saran dan masukan kepada entitas yang dijadikan obyek penelitian yaitu perbankan syariah maupun lembaga keuangan lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN

   Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sitematika penulisan.

2. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

   Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori

yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel atau jurnal ilmiah hasil penelitian.

3. Bab III : METODE PENELITIAN

   Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya; jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

4. Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

   Pada bab ini memuat tentang Deskripsi dan analisis data responden, hasil uji instrument penelitian, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, pembahasan serta pembahasan perbandingan.

5. Bab V : PENUTUP

   Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan, saranserta keterbatasan penelitian.